

## **OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL**

*(Omnibus Law for Arranging Investment Regulations)*

**Muhammad Insa Ansari**

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
e-mail: insa.ansari@unsyiah.ac.id

Naskah diterima: 26 Januari 2020; revisi: 3 April 2020; disetujui: 6 April 2020

### **Abstrak**

Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. *Omnibus Law* merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. *Omnibus law* diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas bagaimana menata regulasi penanaman modal dengan *omnibus law* dan bagaimana pengaruh penataan regulasi terhadap pertumbuhan penanaman modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui *omnibus law* akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.

**Kata Kunci:** *Omnibus Law*, regulasi, penanaman modal

### **Abstract**

*One consideration of investors investing in a country is legal certainty. Legal certainty includes regulation and law enforcement. Omnibus Law is a concept of arranging overlapping regulations by creating a new regulation. Omnibus law is intended to organize regulations for the sake of legal certainty. This article discusses how to arrange investment regulations with omnibus law and how the effect of regulatory arrangements on investment growth. To answer this problem, this research was conducted using normative legal research methods, support with secondary legal materials. The results of research shows that the arrangement of investment regulations has started from the enactment of Law Number 25 of 2007 and arrangement through the omnibus law will be prepared in 2020. The structuring of investment regulations can provide legal certainty from regulatory perspective, but not always from law enforcement perspective. Investment growth is not only determined by regulatory arrangements, but is influenced by a conducive investment climate, include security, ease of business, incentives, and a country's economic conditions.*

**Keywords:** *Omnibus Law*, regulation, investment

## A. Pendahuluan

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai menggulirkan konsep *omnibus law* terhadap perundang-undangan. Konsep *omnibus law* dikemukakan oleh Joko Widodo diawal pelantikannya sebagai Presiden pada masa kedua periode pemerintahannya.<sup>1</sup> Konsep ini dihadirkan dalam rangka memangkas kendala birokrasi di sektor penanaman modal yang masih tertinggal. Sejalan dengan itu Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama berkaitan dengan perizinan berusaha, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.<sup>2</sup>

Sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan konsep *omnibus law*. Konsep ini dikenal juga dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di negara yang menganut sistem *common*

*law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru dengan mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya terkait penanaman modal. Pada saat itu, Sofyan Djalil mencontohkan ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun masih ada ganjalan dalam *beleid* lain, semisal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekilas, penggunaan konsep *omnibus law* seperti ini mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>3</sup>

Menariknya konsep *omnibus law* ini dipraktekkan dan berkembang di negara yang menganut sistem *common law*. Sebagaimana diketahui dalam sistem *common law* sumber hukum yang utama adalah putusan pengadilan dan regulasi relatif tidak begitu banyak bila dibandingkan negara yang menganut

<sup>1</sup> Enrico Simanjuntak, "Revitalisasi Hukum Administrasi Umum Melalui "Omnibus Law"" (Kompas, 18 Desember 2019). Dalam opini tersebut dituliskan sebagaimana dikuti berikut ini: "Sejak dibacakan pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2019, istilah omnibus law terus menghiasi pemberitaan dan opini media massa. Undang-Undang Omnibus dipahami sebagai metode "sapu jagat" -*omnibus* berasal dari bahasan Latin, artinya: untuk segala hal- yang serentak mengubah berbagai undang-undang terkait dengan pembentukan satu undang-undang baru."

<sup>2</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020). Dalam paparan tersebut menguraikan Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019. Arahan presiden 5 (lima) tahun kedepan yang harus dikerjakan (antara lain) adalah sebagai berikut: "1. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis 2. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM. 3. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong."

<sup>3</sup> Hukum Online, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> (diakses 15 Januari 2020).

sistem *civil law*.<sup>4</sup> Sementara dalam sistem *civil law* sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Sehingga negara-negara yang menganut sistem *civil law* biasanya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif lebih banyak dan kompleks.

Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum. Misalnya ada perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan kegiatan perbankan, maka dipergunakan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Hal ini didasari pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Ataupun ada perbedaan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal maka dipergunakan Undang-Undang Penanaman modal berdasarkan asas *lex*

*superior derogat legi inferior*. Asas *lex superior derogat legi inferior* adalah asas yang menyatakan hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*).

Selama ini pula kalau ada peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan kekinian, biasanya dilakukan perubahan secara parsial ataupun secara total. Perubahan secara parsial tentunya dengan melakukan perubahan atas pasal-pasal yang tidak sesuai dengan keadaan kekinian, sedangkan perubahan secara total tentunya dengan mencabut peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Penanaman modal sendiri memiliki pengaturan yang begitu kompleks. Selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal mendapat pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.<sup>6</sup> Sehingga peluang tumpang tindihnya antara UUPM dengan undang-undang sektoral sangat besar.<sup>7</sup> Oleh karena itu konsep *omnibus law* dapat dipergunakan untuk mencabut

<sup>4</sup> Marry Ann Gledon, Michael W Gordon, dan Christopher Osakwe, *Comperative Legal Tradition* (St. Paul, Minn: West Publishing Co,1982), hlm. 13. Dalam buku ini dituliskan: "... to some of the world's legal systems with a common name, such as "Romanist", "Romano Germanic," or "civil law" systems, we are calling attention to the fact that, despite profound national diferences, these systems are grounded in a common legal tradition."

<sup>5</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, alihbahasa Narulita Yusron(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 62.

<sup>6</sup> Adang Abdullah, "Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan"*Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 5. Dalam artikel tersebut dituliskan sebagaimana dikuti berikut ini: "UU No. 25 Tahun 2007 ini menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, untuk melaksanakannya diperlukan pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan yang disyaratkan oleh UUPM tersebut.... UU No.25 Tahun 2007 ini sudah jelas dan rinci mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk dilaksanakan secara konsekuen. Diharapkan tidak ada lagi penafsiran yang berbeda dari instansi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat yang penting analisis yuridis terhadap undang-undang ini harus fair."

<sup>7</sup> Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia"*Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 18. Dalam artikel tersebut dituliskan sebagaimana dikuti berikut ini: "Kepastian hukum ini meliputi

sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih terhadap kegiatan penanaman modal.

Untuk itu konsep *omnibus law* dalam rangka menata regulasi penanaman modal merupakan kajian yang menarik dan penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan penanaman modal selalu terkait dengan kegiatan sektoral dari penanaman modal yang dilakukan penanam modal. Untuk itu artikel ini mengkaji dan menganalisis 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana penataan regulasi penanaman modal dengan konsep *omnibus law*? *Kedua*, apakah penataan regulasi penanaman modal dapat mempengaruhi pertumbuhan penanaman modal?

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan (*doctrinal research*).<sup>8</sup> Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Namun demikian dalam penelitian ini tidak melakukan kajian terhadap putusan pengadilan dan hanya melakukan

analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja.

Dalam penelitian ini hanya mempergunakan data sekunder saja.<sup>9</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif sebagai kegiatan awal dan mendasar untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>11</sup> Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-

---

ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanam modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.”

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 45.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>14</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Menata Regulasi Penanaman Modal

Penataan regulasi penanaman modal dapat dilakukan dengan penataan regulasi penanaman modal secara umum dan penataan regulasi penanaman modal dengan *omnibus law*. Penataan regulasi secara umum tentunya sudah sering dipraktekkan selama ini, sementara penataan regulasi melalui *omnibus law* sedang dilakukan Pemerintah dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

Penataan regulasi penanaman modal secara umum dan penataan regulasi dengan *omnibus law* dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Penataan Regulasi Penanaman Modal Secara Umum

Penataan regulasi penanaman modal sudah dimulai dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (UUPM).<sup>15</sup> Undang-Undang ini disahkan, diundangkan dan berlaku pada tanggal 26 April 2007 dan kehadirannya diperuntukkan menata regulasi penanaman modal.<sup>16</sup> UUPM dapat dikatakan hadir untuk menata regulasi penanaman modal dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, UUPM mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970.<sup>17</sup> *Kedua*, Undang-Undang Penanaman Modal mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.<sup>18</sup> Sebelum berlakunya UUPM maka untuk penanaman modal asing berlaku UUPMA sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri berlaku UUPMDN. UUPM menata penanaman modal dengan tidak membedakan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Bahkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan salah satu asas penyelenggaraan penanaman modal dalam UUPM.<sup>19</sup> Dalam Penjelasan atas Pasal

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

<sup>15</sup> Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 23. Dalam artikel ini dituliskan: "Hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang Investasi yang baru diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja dapat kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran."

<sup>16</sup> Bismar Nasution, "Implikasi Undang-Undang Investasi Terhadap Pengaturan *Country of Origin Markings*" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 17. Dalam artikel ini dituliskan: "... upaya yang segera harus dilakukan dalam membenahan Undang-Undang Investasi tersebut adalah menitikberatkan pengaturannya agar dapat berfungsi sebagai sarana pendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan investasi, dan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala serta menyempurnakan beberapa kelemahan berkenaan jalannya investasi."

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Ps. 38 huruf a.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 38 huruf b.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1) huruf d.

3 ayat (1) huruf d UUPM dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya."

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan ruh penting lahirnya UUPM. Namun demikian UUPM masih memberikan batasan tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Adapun batasan penanaman modal asing dalam UUPM adalah sebagaimana dikutip berikut: "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."<sup>20</sup> Sementara batasan penanaman modal dalam negeri dalam UUPM adalah sebagai berikut: "Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri."<sup>21</sup>

Penataan baru dalam UUPM yang sangat penting adalah berkaitan dengan perizinan usaha penanaman modal yang dilakukan

melalui pelayanan terpadu satu pintu (*one roof service*). Kehadiran UUPM harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal di dalam negeri.<sup>22</sup> Dalam UUPM dinyatakan sebagaimana dikutip berikut ini: "Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat."<sup>23</sup>

Pelayanan perizinan tepadu satu pintu merupakan langkah maju dalam penataan perizinan penanaman modal dalam UUPM. Namun demikian penataan perizinan penanaman modal akan dilakukan penataan ulang dengan *omnibus law* dan sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

#### **b. Penataan Regulasi Penanaman Modal dengan *Omnibus Law***

Penataan regulasi dengan *omnibus law* pertama kali dikemukakan Joko Widodo pada pidato pelantikannya sebagai Presiden periode kedua diakhir tahun 2019. Setelah pidato Presiden tersebut *omnibus law* menjadi topik pemberitaan dari sejumlah media massa, baik media cetak maupun elektronik (media

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>22</sup> Tulus Tambunan, "Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu dilakukan Pemerintah" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 41.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Ps. 1 angka 10.

nasional dan media lokal). Penataan regulasi dengan *omnibus law* dilakukan Pemerintah dengan memasukkan *omnibus law* beberapa Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

Penerapan *omnibus law* telah banyak dipraktekkan diberbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.<sup>24</sup> Penataan regulasi ini dapat berupa pemangkasan, penyederhanaan, dan penyelarasan atas undang-undang yang telah ada. *Omnibus law* sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Adapun tujuan penataan regulasi dengan *omnibus law* adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral.<sup>26</sup> Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan melalui *omnibus law* dapat dilakukan, karena dengan *omnibus law* semua undang-undang yang terkait atau memiliki potensi pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan. Proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dengan *omnibus law* lebih efisien, karena perubahan/pencabutan dilakukan cukup dengan membuat satu undang-undang saja

dengan merubah/mencabut undang-undang yang lama. Selain itu dengan *omnibus law* dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi Pemerintah, karena sebelum perundang-undangan *omnibus law* lahir, terlebih dahulu pembahasan bersama antar sektor. Selain itu *omnibus law* dapat menyatukan pandangan antar berbagai pemangku kepentingan.

Konsep *omnibus law* dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: *Pertama*, sisi penerapannya. Dari sisi penerapan *omnibus law* belum populer di Indonesia. Namun demikian terdapat undang-undang yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang. *Kedua*, sisi metode. Dari sisi metode, *omnibus law* merupakan metode yang digunakan untuk menggantidan/ atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang-undang. *Ketiga*, sisi konsekuensinya. Dari sisi konsekuensinya, maka ada dua konsekuensinya, yaitu: (1) undang-undang *existing* masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; dan (2) undang-undang *existing* tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Penataan regulasi dalam bentuk *omnibus law* dapat dilihat dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

pajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dari kedua RUU yang terkait dengan penanaman modal tersebut, maka artikel ini melakukan uji petik terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja saja sebagai sampel kajian.

**Tabel 1.** Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2020 terkait Omnibus Law

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Draft RUU dan NA Disiapkan
1	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR/Anggota
2	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja	Pemerintah
3	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	Pemerintah
4	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	Pemerintah

Sumber: Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020

Dari tabel 1 di atas menunjukkan 2 (dua) dari 4 (empat) RUU yang masuk *omnibus law* tahun 2020 berkaitan dengan penataan regulasi penanaman modal, yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Per-

Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dengan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 klaster pembahasan. Klaster-klaster tersebut dapat ditabulasikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Klaster Pembahasan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

No	Klaster Pembahasan	Hal Terkait	Jumlah UUTerkait	Jumlah Pasal Terkait
1	Penyederhanaan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izin lokasi dan tata ruang</li> <li>▪ Izin Lingkungan</li> <li>▪ IMB dan SLF</li> <li>▪ Penerapan RBA pada 18 sektor</li> </ul>	52 UU	770 Pasal
2	Persyaratan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan Usaha Tertutup</li> <li>▪ Kegiatan Usaha Terbuka (<i>Priority List</i>)</li> <li>▪ Pelaksanaan Investasi</li> </ul>	13 UU	24 Pasal
3	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upah Minimum;</li> <li>▪ <i>Outsourcing</i>;</li> <li>▪ Tenaga Kerja Asing</li> <li>▪ Pesangon PHK</li> <li>▪ <i>Sweetener</i></li> <li>▪ Jam kerja</li> </ul>	3 UU	55 Pasal



No	Klaster Pembahasan	Hal Terkait	Jumlah UUTerkait	Jumlah Pasal Terkait
4	Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kriteria UMKM</li> <li>▪ Basis Data</li> <li>▪ <i>Collaborative Processing</i></li> <li>▪ Kemitraan, <i>Insentive</i>, Pembiayaan</li> <li>▪ Perizinan Tunggal</li> </ul>	3 UU	6 Pasal
5	Kemudahan Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keimigrasian</li> <li>▪ Paten</li> <li>▪ Pendirian PT untuk UMK</li> <li>▪ Hilirisasi Minerba</li> <li>▪ Penguasaan Migas</li> <li>▪ Badan Usaha Milik Desa</li> </ul>	9 UU	23 Pasal
6	Dukungan Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan ekspor</li> <li>▪ Penugasan BUMN/Swasta</li> </ul>	2 UU	2 Pasal
7	Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan kewenangan</li> <li>▪ NSPK (Standar)</li> <li>▪ Direksi</li> <li>▪ Sistem &amp; Dokumen Elektronik</li> </ul>	2 UU	14 Pasal
8	Pengenaan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menghapuskan sanksi pidana atas kesalahan administrasi</li> <li>▪ Sanksi berupa administrasi dan/atau perdata</li> </ul>	49 UU	295 Pasal
9	Pengadaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Tanah</li> <li>▪ Pemanfaatan Kawasan Hutan</li> </ul>	2 UU	11 Pasal
10	Investasi dan Proyek Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan Lembaga SWF</li> <li>▪ Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan</li> </ul>	2 UU	3 Pasal
11	Kawasan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KEK: <i>One Stop Service</i></li> <li>▪ KI: Infrastruktur Pendukung</li> <li>▪ KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ <i>enclave</i>, kelembagaan</li> </ul>	5 UU	38 Pasal

**Sumber:** Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Berdasarkan Tabel 2 di atas, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja akan menata 79 Undang-Undang, yang terdiri atas 1.244 Pasal. Dari tabulasi dalam tabel tersebut menunjukkan klaster penyederhanaan perizinan yang terbanyak pengaturannya dan perlu dilakukan penataan regulasi dalam *omnibus law*.

Dalam paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian klaster penyederhanaan perizinan sendiri memiliki 18 (delapan belas) sub klaster. Masing-masing sub klaster tersebut dapat ditabulasikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.** Sub Klaster Pembahasan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

Klaster Pembahasan	Sub Klaster Pembahasan	Jumlah UU Terkait	Jumlah Pasal Terkait
Penyederhanaan Perizinan	Perizinan Lokasi	4 UU	60 Pasal
	Perizinan Lingkungan	2 UU	39 Pasal
	Perizinan Bangunan Gedung	2 UU	48 Pasal
	Perizinan Sektor Pertanian	6 UU	70 Pasal
	Perizinan Sektor Kehutanan	1 UU	12 Pasal
	Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	4 UU	42 Pasal
	Perizinan Sektor ESDM	4 UU	83 Pasal
	Perizinan Sektor Ketenaganukliran	1 UU	7 Pasal
	Perizinan Sektor Perindustrian	1 UU	11 Pasal
	Perizinan Sektor Perdagangan	3 UU	55 Pasal
	Perizinan Sektor Kesehatan, Obat & Makanan	5 UU	31 Pasal
	Perizinan Sektor Pariwisata	2 UU	9 Pasal
	Perizinan Sektor Pendidikan	7 UU	53 Pasal
	Perizinan Sektor Keagamaan	1 UU	15 Pasal
	Perizinan Sektor Transportasi	4 UU	163 Pasal
	Perizinan Sektor PURP	3 UU	19 Pasal
Perizinan Sektor Pos dan Telekomunikasi	3 UU	19 Pasal	
Perizinan Sektor Pertahanan dan Keamanan	2 UU	8 Pasal	

**Sumber:** Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Berdasarkan tabulasi dalam tabel 3 di atas, klaster penyederhanaan perizinan dalam RUU tentang Cipta Lapangan Kerja akan menata 52 Undang-Undang, yang terdiri atas 770 pasal.

Perizinan lokasi, perizinan lingkungan, dan perizinan bangunan merupakan perizinan

dasar. Terhadap perizinan dasar tersebut direncanakan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.** Sub Klaster Pembahasan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

Perizinan Lokasi	Perizinan Lingkungan	Perizinan Bangunan
<p>a. Izin lokasi digantikan dengan penggunaan Peta Digital RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).</p> <p>b. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (matradarat) dan Rencana Zonasi (matra laut).</p> <p>c. Kebijakan Satu Peta (KSP) dan penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT).</p> <p>d. Peninjauan Rencana Tata Ruang (RTR) guna menjawab dinamika pembangunan.</p> <p>e. Kawasan hutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</p> <p>f. Penetapan RDTR dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota).</p> <p>g. Menteri ATR dapat menetapkan RDTR apabila tidak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p>	<p>a. Perizinan lingkungan tetap dipertahankan.</p> <p>b. Penerapan standar pengelolaan lingkungan untuk kegiatan risiko menengah.</p> <p>c. AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi.</p> <p>d. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat.</p> <p>e. Kelayakan AMDAL dievaluasi oleh Pemerintah atau profesi bersertifikat.</p> <p>f. Pengintegrasian Andal lain ke dalam Amdal.</p>	<p>a. Perizinan Bangunan Gedung tetap dipertahankan.</p> <p>b. Penerapan Standar Teknis Bangunan Gedung.</p> <p>c. Bangunan Gedung yang tidak berisikotinggi dapat menggunakan prototipe.</p> <p>d. Bangunan Gedung yang kompleks dan risiko tinggi wajib mendapatkan persetujuan Pemerintah.</p> <p>e. Pengawasan pembangunan Gedung dilakukan per-tahapan proses konstruksi.</p> <p>f. Standar teknis bangunan gedung diatur dengan PP.</p> <p>g. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung secara otomatis oleh Manajemen Konstruksi atau Pengawas.</p>

**Sumber:** Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Sementara itu untuk izin-izin sektor sebagaimana terdapat dalam Tabel 3 direncanakan sebagai berikut: *Pertama*, mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (*license approach*) menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). *Kedua*, kegiatan usaha risiko tinggi wajib mempunyai izin. *Ketiga*, kegiatan usaha risiko tinggi adalah yang berdampak terhadap: kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), dan lingkungan (*environment*) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam. *Keempat*, kegiatan usaha risiko menengah menggunakan

standar. *Kelima*, kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran. *Keenam*, penilaian standar (*compliance*) dilakukan oleh profesi bersertifikat. *Ketujuh*, penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). *Kedelapan*, Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha risiko tinggi.

RUU Cipta Lapangan kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 akan menata regulasi penanaman modal. Penataan perizinan sebagai salah satu


masalah dalam penanaman modal menjadi fokus dalam *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja. Sebelumnya dalam UUPM penataan perizinan hanya mengarahkan pada perizinan dengan pelayanan satu pintu saja. Dengan demikian *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja merupakan terobosan penting dalam penataan regulasi penanaman modal di tanah air.

Selain itu RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengatur persyaratan-persyaratan penanaman modal, berupa: *Pertama*, menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. *Kedua*, kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. *Ketiga*, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional. *Keempat*, cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu

perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkoba golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam. *Kelima*, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor. *Keenam*, status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. *Ketujuh*, untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar. *Kedelapan*, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

Alur pengaturan *omnibus law* cipta lapangan kerja berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.** Alur Pengaturan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Berdasarkan gambar alur pengaturan *omnibus law* cipta lapangan kerja, maka penanaman modal diharapkan sebagai sumber yang menciptakan lapangan kerja. Berkaitan dengan penanaman modal dalam klaster pokok diupayakan penataan ekosistem penanaman modal. Penataan ekosistem penanaman modal meliputi: *Pertama*, penyederhanaan perizinan. *Kedua*, persyaratan penanaman modal. *Ketiga*, ketenagakerjaan. *Keempat*, kemudahan berusaha. *Kelima*, riset dan inovasi. *Keenam*, kemudahan pengadaan lahan. *Keenam*, kawasan ekonomi.

Dari uraian di atas, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 memperlihatkan kehadirannya akan menata regulasi penanaman modal. Penataan tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di tanah air.

## 2. Pengaruh Penataan Regulasi terhadap Penanaman Modal

Sedikit banyak penataan regulasi akan mempengaruhi penanam modal penanaman modal di suatu negara. Regulasi penanaman modal yang tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan merupakan harapan penanam modal. Untuk itu diperlukan penataan terhadap regulasi yang mempunyai

semangat untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan penanaman modal.<sup>28</sup> Tentunya menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya *omnibus law* akan meningkatkan pertumbuhan penanaman modal? Pertanyaan tersebut menarik dianalisa dengan menggunakan pandangan Lawrence M. Friedmann. Dalam pandangan Friedmann sistem hukum itu memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).<sup>29</sup>

Struktur (*structure*) dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur lembaga penegakan hukum, kewenangan penegakan hukum, dan tata cara penegakan hukum sendiri. Sistem hukum ditinjau dari struktur mengarah pada lembaga atau pranata, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga kelembagaan yang melakukan penegakan terhadap suatu sistem hukum sendiri.

Substansi (*substance*) adalah aturan, norma, kaidah, dan pola perilaku nyata yang berada dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman serta dapat diterapkan dengan baik.

Budaya (*culture*) sendiri menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia sebagai bagian dari masyarakat, termasuk

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 131-131. Dalam buku ini dituliskan: "...persaingan untuk memperebutkan modal asing sekarang ini sudah semakin seru, dengan kompetisi yang cukup ketat. Berbagai insentif dan kemudahan untuk investasi asing yang akan menanam modalnya di sesuatu negara semakin diramu secara menarik. Tidak terkecuali sektor yuridis yang juga dituntut untuk dipermak terus menerus agar tidak menjadi penghambat, atau agar tidak tertinggal dengan sektor yuridis di negara-negara pesaing. Misalnya ada negara yang hukumnya memberikan hak atas tanah bagi pemodal asing sampai 100 tahun."

<sup>29</sup> Lawrence M Friedmann dan Grant M Hayden, *American Law: An Itroudction* (Newyork: Oxford University Press,2017), hlm. 6.

juga budaya hukum dari aparat penegak hukumnya itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, penghormatan atau pengharapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum dan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dan diterima oleh warga masyarakat. Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan suatu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Beranjak dari pandangan Friedmann, ketiga unsur dari sistem hukum tersebut harus hadir dan berjalan secara bersamaan. Singkatnya regulasi penanaman modal saja, berarti baru memiliki satu unsur yaitu substansi (*substance*). Demikian juga *omnibus law*, ini berarti masih berada pada tahapan regulasi. Selain itu diperlukan aparatur yang bertugas dengan baik sebagai penyelenggara penanaman modal berikut dengan penyelarasan hak dan kewajiban penanam modal dan Pemerintah. Serta didukung dengan kesiapan aparatur dalam menyesuaikan dengan perkembangan penanaman modal secara global. Selain itu


banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah terutama dalam memberikan kenyamanan bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal di tanah air.

Namun demikian kehadiran *omnibus law* cipta lapangan kerja merupakan langkahmaju untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal di tanah air dari sisi penataan regulasi. Tumpang tindih pengaturan terkait dengan penanaman modal akan diatasi dengan diberlakukan *omnibus law* cipta lapangan kerja. Selain itu perlu juga diupayakan penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum. Semoga kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Karena bagaimanapun kepastian hukum dalam penegakan hukum menjadi takaran penting untuk menilai kepastian hukum.

**a. Pertumbuhan Penanaman Modal**

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi penanaman modal hampir selalu melewati atau minimal mendekati target penanaman modal. Kinerja penanaman modal dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Diagram 1.** Kinerja Penanaman Modal Beberapa Tahun Terakhir (Tahun 2019: Jan-Sep)




Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan data dalam diagram 1 di atas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi penanaman modal selalu melewati target yang ditetapkan oleh BKPM. Pada tahun 2018 realisasi penanaman modalnya berada dibawah target BKPM. Namun demikian kinerja penanaman modal memperlihatkan pertumbuhan dari waktu ke waktu.

Kinerja penanaman modal sebagaimana ditampilkan pada diagram 1 memperlihatkan pertumbuhan. Namun ketika ditelusuri realisasi PMDN dan realisasi PMA memperlihatkan sedikit perbedaan. Adapun realisasi PMDN dan PMA dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini:

pilar penting untuk peningkatan investasi. Indonesia, berdasarkan data Bank Dunia menunjukkan urutan negara dan peringkat nilai kemudahan investasi di negara ASEAN sebagai berikut: Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), Brunei Darussalam(15), Vietnam (69), Indonesia (73), Filipina (124), Kamboja (138), Laos (154), dan Myanmar (171). Indonesia sendiri berada pada posisi 6 negara-negara ASEAN dan pada posisi 73 negara-negara dunia terkait kemudahan penanaman modal. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi di tanah air.

**Diagram 2.** Realisasi PMDN dan PMA (Tahun 2019: Jan-Sep)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)


Berdasarkan data pada diagram 2 di atas realisasi penanaman modal dalam bentuk PMDN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan perkembangan, sementara PMA pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan.

**b. Kemudahan Berusaha**

Selain *omnibus law*, kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu

Namun dalam kurun 7 (tujuh) tahun terakhir, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudahan berusaha di Indonesia memperlihatkan kemudahan berusaha mengalami perbaikan dan perubahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Diagram 3.** Perkembangan Kemudahan Berusaha di Indonesia



**Sumber:** Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan diagram 3 di atas memperlihatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun demikian pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan.

Kemudahan berusaha sendiri telah dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilakukan dengan mengeluarkan regulasi. Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik.

Ada 2 (dua) pertimbangan lahirnya peraturan Pemerintah ini, yaitu: *Pertama*, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, sehingga perlu menerapkan pelayanan perizinan perusaha terintegrasi secara elektronik. *Kedua*, melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 6 serta 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengintegrasikan perizinan melalui sistem perizinan perusaha terintegrasi

secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam Peraturan Presiden tersebut, salah satu amanat pentingnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam rangka memudahkan perizinan penanaman modal dengan memperkenalkan OSS.

Kedua regulasi tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 meletakkan pondasi perizinan yang selama ini ditangani secara sektoral dan parsial menjadi integral serta memangkas birokrasi perizinan penanaman modal. Keberadaan OSS ini sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, yaitu dengan memudahkan perizinan penanaman modal. Selain itu tentunya diperlukan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di tanah air.

### c. Kebijakan Pemerintah

Salah satu langkah mundur penanaman modal yang terjadi pada tahun 2019 adalah kebijakan penanaman modal yang tidak



mengindahkan regulasi yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah. Tidak satu suara Pemerintah terutama terkait dengan kebijakan ekspor konsentrat nikel. Padahal, tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, Pemerintah membuka keran ekspor bijih nikel. Namun melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dilakukan pelarangan ekspor berlaku 1 Januari 2020.<sup>30</sup>

Pelarangan ekspor nikel tersebut menimbulkan kebingungan pelaku usaha. Anehnya ketentuan batas waktu ekspor konsentrat yang diatur dalam seluruh *beleid* tersebut, dianulir lagi dan berubah menjadi 29 Oktober 2019 dengan kesepakatan yang terjadi di kantor BKPM.<sup>31</sup> Kesepakatan antara BKPM dengan 47 perusahaan dari perusahaan tambang yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) menganulir Peraturan Menteri ESDM. Dukungan atas kesepakatan antara BKPM dengan pelaku usaha mendapat tanggapan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menariknya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi secara tegas telah mencabut penghentian ekspor bijih nikel bagi perusahaan yang tidak terbukti melanggar.<sup>32</sup>

Seyogyanya kesepakatan tidaklah dapat mengabaikan apalagi mengubah *beleid*

yang telah ditetapkan. Pengubahan *beleid* dengan kesepakatan merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di tanah air. Praktek seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Bukankah dalam UUPM secara tegas menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu hak penanaman modal.

Menjadi pertanyaan dimana letak jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal dalam kasus ini. Tidak satu suara Pemerintah terkait dengan kebijakan ekspor konsentrat nikel, dapat dilihat pada pandangan dan kebijakan dari kementerian yang berbeda-beda dan saling bertolak belakang. Seharusnya penganuliran satu *beleid* dilakukan dengan *beleid* dan bukan dengan kesepakatan.

Perlu menjadi catatan bagi Pemerintah, bahwa satu suara Pemerintah merupakan awal dari penciptaan iklim kondusif terhadap investasi. Selain itu salah satu pertimbangan investor melakukan investasi di negara tujuan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Satu suara Pemerintah untuk kebijakan investasi merupakan awal dari kepastian hukum dalam berusaha. Sebagaimana UUPM sendiri telah

<sup>30</sup> "Larangan Ekspor Nikel Berisiko Timbul Ketidakpastian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d952d7986e38/larangan-ekspor-nikel-berisiko-timbul-ketidakpastian-hukum/> (diakses 15 Januari 2020).

<sup>31</sup> "Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc3ea61b12f2/polemik-moratorium-ekspor-nikel--saat-hukum-dikesampingkan/> (diakses 15 Januari 2020).

<sup>32</sup> "Luhut Resmi Cabut Penghentian Ekspor Nikel untuk Perusahaan "Bersih"", <https://money.kompas.com/read/2019/11/08/074400626/luhut-resmi-cabut-penghentian-ekspor-nikel-untuk-perusahaan-bersih-?page=all> (diakses 8 November 2019).

menempatkan dan menjadikan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip dalam penanaman modal di tanah air. Selain itu UUPM juga menempatkan kepastian hukum sebagai hak bagi penanam modal.

Sejalan dengan itu, untuk mengapai target penanaman modal pada tahun 2020 Pemerintah harus memiliki satu suara terkait dengan kebijakan penanaman modal. Satu suara Pemerintah merupakan awal dari jaminan kepastian berusaha bagi penanam modal sebagaimana diamanatkan UUPM.

#### **d. Perekonomian Nasional**

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan dan peningkatan penanaman modal, karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi juga.<sup>33</sup> Namun demikian hal yang sangat mendasar dan fundamental untuk perkembangan/pertumbuhan penanaman modal, adalah faktor perekonomian nasional.<sup>34</sup> Dalam hal ini, kasus menarik terkait dengan penanaman modal di tanah air adalah keputusan *General Motors* untuk menghentikan penjualan mobil baru pada akhir Maret 2020. Dalam *release* akhir Oktober 2019 kepada sejumlah media, pihak *General Motors* menyatakan keputusan industri otomotif pabrikan Amerika tersebut didasarkan pada penjualan mobil di Indonesia dinilai tak menguntungkan bagi *General Motors*.<sup>35</sup>

Selain itu President *General Motors Asia Tenggara*, Hector Villareal, menyebutkan: "Di Indonesia, kami tidak memiliki segmen pasar otomotif yang dapat memberikan keuntungan berkesinambungan. Faktor-faktor ini juga membuat kegiatan-kegiatan operasional kami menjadi semakin terpengaruh oleh faktor-faktor yang lebih luas di Indonesia, seperti pelemahan harga komoditas dan tekanan mata uang asing."<sup>36</sup>

Gambaran di atas menunjukkan lesunya perekonomian nasional, yang mengakibatkan daya beli masyarakat begitu lemah. Padahal penanam modal dalam melakukan penanaman modal di suatu negara sangat memperhatikan adalah konsumen. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk yang banyak diharapkan menjadi tempat pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh penanam modal. Namun ketika daya beli masyarakat yang rendah disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian yang tidak baik, maka penanam modal akan melakukan langkah mengakhiri penanaman modal dan memilih negara lain untuk melakukan penanaman modal.

Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian nasional akan mendorong penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Penanaman modal sendiri ikut menentukan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian dengan

<sup>33</sup> Aloysius Uwiyono, "Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terhadap Iklim Investasi" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 9.

<sup>34</sup> Miranda S Goeltoem, *Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 3. Dalam buku ini dituliskan: "Ultimately, the goal of these macroeconomic is to improve the social welfare of a cuntry."

<sup>35</sup> Muhammad Insa Ansari, "Tantangan Investasi di Masa Mendatang" (Kontan, 6 November 2019).

<sup>36</sup> Detik, "Ini Sebabnya Chevrolet Nyerah Jual Mobil di Indonesia", <https://oto.detik.com/mobil/d-4762829/ini-sebabnya-chevrolet-nyerah-jualan-mobil-di-indonesia> (diakses 2 November 2019)

pertumbuhan penanaman modal memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan: **Pertama**, penataan regulasi penanaman modal telah dilakukan dengan diundangkan UUPM dan penataan regulasi penanaman modal dengan konsep *omnibus law* untuk tahun 2020, Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian. **Kedua**, penataan regulasi penanaman modal akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penanaman modal di tanah air. Hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan penanaman modal diantaranya adalah kemudahan berusaha, pertumbuhan perekonomian nasional, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dimasa mendatang, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Kepastian hukum baik dalam bentuk pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti dalam penegakan hukum. Selain itu untuk peningkatan penanaman modal, maka harus dilakukan upaya-upaya lain yang mendorong pertumbuhan penanaman modal. Terutama menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal. Iklim yang kondusif penanaman modal baik berupa keamanan maupun kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Selain itu yang tidak kalah dan harus menjadi fokus perhatian Pemerintah adalah memperbaiki perekonomian nasional.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, alihbahasa Narulita Yusron (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).
- Friedmann, M Lawrence dan Hayden, M Grant, *American Law: An Introduction* (Newyork: Oxford University Press, 2017).
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Gledon, Marry Ann, Gordon, Michael W, dan Osakwe, Christopher, *Comperative Legal Tradition* (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1982).
- Goeltom, Miranda S, *Essay in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ogus, Anthony I, *Regulation: Legal Form and Economic Theory* (Oregon: Hart Publishing, 2004).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001).
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1997).

##### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abdullah, Adang, "Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan" *Jurnal Hukum Bisnis* (2007).
- Ansari, Muhammad Insa. "Tantangan Investasi di Masa Mendatang." (Kontan, 6 November 2019).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).
- Malik, Camelia "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis* (2007).

- Nasution, Bismar. "Implikasi Undang-Undang Investasi terhadap Pengaturan *Country of Origin Markings*" *Jurnal Hukum Bisnis* (2002).
- Radjagukguk, Erman. "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Hukum Bisnis* (2002).
- Simanjuntak, Enrico. "Revitalisasi Hukum Administrasi Umum melalui "Omnibus Law"" (Kompas, Jakarta, 18 Desember 2019).
- Tambunan, Tulus. "Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah" *Jurnal Hukum Bisnis* (2007).
- Uwiyono, Aloysius. "Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 9.

#### Internet

- Detik, "Ini Sebabnya Chevrolet Nyerah Jualan Mobil di Indonesia", <https://oto.detik.com/mobil/d-4762829/ini-sebabnya-chevrolet-nyerah-jualan-mobil-di-indonesia> (diakses 2 November 2019).
- Hukum Online, "Larangan Ekspor Nikel Berisiko Timbul Ketidakpastian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d952d7986e38/larangan-ekspor-nikel-berisiko-timbul-ketidakpastian-hukum/> (diakses 15 Januari 2020).
- Hukum Online, "Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> (diakses 15 Januari 2020).
- Hukum Online, "Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc3ea61b12f2/polemik-moratorium-ekspor-nikel--saat-hukum-dikesampingkan/> (diakses 15 Januari 2020).
- Kompas, "Luhut Resmi Cabut Penghentian Ekspor Nikel untuk Perusahaan "Bersih"", [https://](https://money.kompas.com/read/2019/11/08/074400626/luhut-resmi-cabut-penghentian-ekspor-nikel-untuk-perusahaan-bersih-?page=all)

[money.kompas.com/read/2019/11/08/074400626/luhut-resmi-cabut-penghentian-ekspor-nikel-untuk-perusahaan-bersih-?page=all](https://money.kompas.com/read/2019/11/08/074400626/luhut-resmi-cabut-penghentian-ekspor-nikel-untuk-perusahaan-bersih-?page=all)(diakses 8 November 2019).

#### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelohan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.